



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

NURHAYATI, lahir di Sriti, 17 Januari 1971, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sendang Rejo ,RT 004/-, Desa/Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili, tanggal 4 Desember 2023 Nomor: 85/Pdt.P/2023/PN MII tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili, tanggal 4 Desember 2023 Nomor: 85/Pdt.P/2023/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 4 Desember 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam register nomor 85/Pdt.P/2023/PN MII tertanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan anak pertama perempuan dari pasangan suami istri Yunus dan Dina;
2. Bahwa, Pemohon sejak lahir diberi nama Albrthina Yusdi Tappi yang lahir di Sriti pada tanggal 17 Januari tahun 1971. Nama tersebut sebagaimana tertera di dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 7324-LT-05102017-0024;
3. Bahwa pemohon Alberthina Yusdi Tappi, juga memiliki nama panggilan lain (nama islam) baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan tempat tinggal, yang mana pemohon dipanggil Nurhayati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada saat pembuatan KTP pemohon menggunakan nama islam pemohon yang diberikan oleh mertua pemohon dikarenakan pemohon mualaf, sehingga nama KTP, ijazah dan akte kelahiran pemohon berbeda, sehingga pemohon bermaksud mengganti/mengubah nama pemohon yang sebelumnya bernama Nurhayati sesuai KTP dengan NIK 7324015701710001 diubah/diganti menjadi Alberthina Yusdi Tappi sesuai ijazah dan akte kelahiran nomor 7324-LT-05102017-0024;
5. Bahwa atas kesalahan tersebut pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang tertera pada KTP pemohon yang semula tertulis bahwa di Sriti pada tanggal 17-01-1971 Nurhayati Perempuan dari ayah Yunus dan ibu Dina diperbaiki/diganti sehingga menjadi tertulis di Sariti pada tanggal 17-01-1971 Atas Nama Alberthina Yusdi Tappi;
6. Bahwa atas permohonan perbaikan kesalahan dalam KTP ini pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili agar berkenan memberikan penetapan untuk itu, sesuai undang-undang administrasi kependudukan agar dapat pula disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon Nurhayati yang lahir di Sriti pada tanggal 17 Januari tahun 1971, sebagaimana tertera dalam KTP NIK 7324015701710001 bernama Nurhayati diubah/diganti menjadi nama Alberthina Yusdi Tappi sesuai dengan akte kelahiran nomor 7324-LT-05102017-0024;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk menerbitkan KTP yang baru atas nama Alberthina Yusdi Tappi sesuai dengan akte kelahiran nomor 7324-LT-05102017-0024;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah membacakan permohonannya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menerangkan pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu melalui penetapan ini agar pergantian nama anak Pemohon dapat dikabulkan demi kepastian dan perlindungan hukum bagi anak Pemohon tersebut dan Pemohon memohon pula untuk dibuatkan penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alberthina Yusdi Tappi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas tertanggal 26 Mei 1990 atas nama Alberthina Yusdi Tappi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 29 Juni 2021 atas nama kepala keluarga H. Suparjo, S.E., M.Si., diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tertanda bukti P-1, sampai dengan bukti P-4 tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberiksan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Intan Nirwanasari, pada pokoknya memberikan keterangan:
 - Bahwa orang tua saksi adalah rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah Yunus Tappi dan ibu Dina Paembonan;
 - Bahwa nama Pemohon dulu adalah Alberthina Yusdi Tappi;
 - Bahwa sejak menikah dengan H. Suparjo, Pemohon masuk Islam dan merubah nama Pemohon menjadi Nurhayati.
2. Saksi Erika Anugrah, pada pokoknya memberikan keterangan:
 - Bahwa orang tua saksi adalah rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah Yunus Tappi dan ibu Dina Paembonan;
 - Bahwa nama Pemohon dulu adalah Alberthina Yusdi Tappi;
 - Bahwa sejak menikah dengan H. Suparjo, Pemohon masuk Islam dan merubah nama Pemohon menjadi Nurhayati.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan perubahan nama Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi, Hakim menemukan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari ayah Yunus Tappi dan ibu Dina Paembonan;
- Bahwa benar Pemohon sejak kecil diberi nama Alberthina Yusdi Tappi oleh orang tuanya;
- Bahwa benar sejak menikah dengan H. Suparjo, Pemohon masuk Islam dan merubah nama Pemohon menjadi Nurhayati tanpa melalui proses permohonan di Pengadilan;
- Bahwa benar akta kelahiran Pemohon telah tercatat nama Pemohon Alberthina Yusdi Tappi sejak diterbitkan tahun 1971 sebelum diperbarui tahun 2017 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malili nomor 153/Pdt.P/2017/PN MII.

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa peristiwa penting yang diatur dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan salah satunya adalah peristiwa kelahiran seseorang, dari peristiwa kelahiran ini kemudian menjadi laporan untuk penerbitan akta kelahiran yang dicatat dan diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, dan kemudian menjadi data kependudukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 yang menyatakan "*data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersurat dalam konsideran bahwa pencatatan sipil ditujukan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum terhadap suatu peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Indonesia sebagai hak dari penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat perubahan nama seseorang maka undang-undang memberikan ruang bagi penduduk untuk dapat mengajukan permohonan perubahan nama tersebut di Pengadilan Negeri, dengan demikian permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri yang menjadi kompetensinya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1, Pemohon sejak kecil diberi nama Alberthina Yusdi Tappi oleh orang tuanya

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak menikah dengan H. Suparjo, Pemohon masuk Islam dan merubah nama Pemohon menjadi Nurhayati tanpa melalui proses permohonan di Pengadilan sehingga ada perbedaan antara data kependudukan Pemohon dengan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon menjadi seperti semula yaitu Alberthina Yusdi Tappi agar dokumen kependudukan Pemohon tidak bertentangan satu sama lain, terhadap hal itu Hakim berpendapat bahwa fakta dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah dapat dibuktikan sehingga Hakim meyakini kebenarannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan berlandaskan alasan yang patut sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, bagi pihak yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, namun dikarenakan dalam gugatan voluntair atau permohonan tidak mengandung sengketa sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Nurhayati yang lahir di Sriti pada tanggal 17 Januari tahun 1971, sebagaimana tertera dalam KTP NIK 7324015701710001 bernama Nurhayati diubah/diganti menjadi nama Alberthina Yusdi Tappi sesuai dengan akte kelahiran nomor 7324-LT-05102017-0024;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk menerbitkan KTP yang baru atas nama Alberthina Yusdi Tappi sesuai dengan akte kelahiran nomor 7324-LT-05102017-0024;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Haris Fawanis, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,
TTD
Sitti Kalsum, S.H.

Hakim,
TTD
Haris Fawanis, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Permohonan : Rp30.000,00
 2. Redaksi : Rp10.000,00
 3. Materai : Rp10.000,00
 4. Alat Tulis Kantor : Rp100.000,00
 5. Biaya Sumpah : Rp25.000,00
- Jumlah : Rp175.000,00
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)